

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki potensi penerimaan negara yang berbeda-beda. Penerimaan negara sendiri dapat dimanfaatkan oleh pemerintah suatu negara untuk melakukan pembiayaan terhadap pengembangan infrastruktur serta memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya. Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah sebenarnya bukanlah hal yang sulit bagi Indonesia untuk memperoleh penerimaan negara yang signifikan dari sektor tersebut. Akan tetapi dari melimpahnya sumber daya tersebut, Indonesia masih belum mampu untuk memperoleh penerimaan negara yang besar dari sektor sumber daya alamnya karena masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan pengolahan terhadap SDA tersebut. Dalam struktur APBN Indonesia, penerimaan negara terbesar yang didapat justru berasal dari sektor pajak. Indikator keberhasilan pemerintah sendiri dapat dilihat dari kebijakan yang diterapkan untuk memaksimalkan penerimaan negara terutama sektor pajak yang menyumbang persentase terbesar dalam struktur APBN negara Indonesia.

Besarnya persentase pajak di dalam struktur APBN tidak lepas dari kebijakan pemerintah dalam mengatur dan mengelola pendapatan dari pajak. Pendapatan yang diperoleh negara dari sektor pajak salah satunya adalah dari pajak penghasilan. Melalui sektor ini, pemerintah membebankan pajak dengan tarif tertentu terhadap penghasilan yang diterima oleh mereka yang secara subyektif maupun obyektif memenuhi syarat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pajak dibebankan kepada wajib pajak baik perseorangan maupun yang berbentuk badan usaha. Pembebanan ini dikenakan terhadap penghasilan yang telah diterima baik dari pemberi kerja maupun penghasilan yang didapat dari usaha. Dengan semakin berkembangnya dunia usaha saat ini membuat wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk bergerak dan berkompetensi sebagai pemilik dan pengembang usaha. Adapun, kesamaan dari Wajib Pajak pelaku usaha baik orang pribadi ataupun badan tersebut adalah sama-sama mengincar ataupun mendapatkan penghasilan semaksimal mungkin atas peluang usaha yang mereka temukan disekitar mereka, dalam hal ini adalah di Kota Semarang.

Dengan semakin padat dan berkembangnya Kota Semarang menjadikan Semarang memiliki banyak fasilitas penunjang serta pusat-pusat kegiatan vital. Hal ini terbukti dari banyaknya sekolah, kantor, perguruan tinggi, hingga kawasan perindustrian yang tersebar di Kota Semarang. Adanya banyak pusat kegiatan ini, berbanding lurus dengan peluang dan keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Dan kegiatan usaha yang cocok antara lain adalah dengan menjadi pemilik usaha rumah kost. Namun pada kenyataannya masih banyak pemilik usaha rumah kost yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan atas usaha rumahkost nya dengan benar, baik itu memalsukan data usaha kost yang dimilikinya dengan harapan dapat membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali serta adapula wajib pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan atas usaha rumah kost sehingga ada kewajiban perpajakannya yang belum dipenuhi dan dilaksanakan.

Tuan X adalah seorang pengusaha rumah kost di kota Semarang yang telah ber-NPWP sejak tahun 2015 dan terdaftar sebagai salah satu klien dari CV. Indokarya Konsultan sejak awal Januari 2017. Usaha rumah kost tersebut ia miliki sejak bulan Januari 2017 dengan kapasitas kamar sebanyak 20 kamar. Namun, dalam pelaksanaan kewajiban pajak atas usaha tersebut masih belum terpenuhi dengan benar oleh Tuan X.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema laporan ini dengan judul **“PERLAKUAN PAJAK BAGI PEMILIK USAHA RUMAH KOST DI KOTA SEMARANG, STUDI KASUS TUAN X”**



1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini adalah perumusan masalah yang akan dijelaskan:

1. Bagaimana pelaporan atas kewajiban perpajakan yang dilakukan Tuan X sebagai pemilik usaha rumah kost di kota Semarang selama periode Januari hingga Mei Tahun 2017?
2. Bagaimanakah pelaporan atas kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan oleh Tuan X selaku pemilik usaha rumah kost di Kota Semarang selama periode Januari hingga Mei 2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas rumusan masalah tersebut, maka penulis memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaporan atas kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Tuan X selama periode Januari hingga Mei 2017 selaku pemilik usaha rumah kost di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaporan atas kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan oleh Tuan X selama periode Januari hingga Mei 2017 selaku pemilik usaha rumah kost di Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penulisan

Banyak pihak yang akan merasakan manfaat dari laporan ini, antara lain:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pemahaman mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru baik pusat maupun daerah, serta merupakan bentuk nyata penerapan dari ilmu yang telah dosen ajarkan kepada penulis selama proses belajar dan mengajar mengenai kewajiban

pajak yang harus dipenuhi oleh Tuan X selaku pemilik usaha rumah kost di Kota Semarang.

2. Bagi Pembaca

Sebagai sarana informasi maupun referensi untuk dapat lebih mendalami dan memahami segala hal yang berkaitan tentang kewajiban pajak pusat maupun daerah yang wajib untuk dilaksanakan dan dipatuhi dengan baik bagi pemilik usaha rumah kost utamanya di Kota Semarang.

3. Bagi Tuan X selaku Pemilik Rumah Kost

Sebagai sarana informasi agar Tuan X selaku pemilik usaha rumah kost di Kota Semarang dapat lebih *update* dan mengerti secara detail kewajiban pajak apa saja yang seharusnya mereka penuhi dan dilaksanakan dengan baik. Agar antara kegiatan usaha dan pemenuhan kewajiban pajak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya kesalahan atau kekurangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

4. Bagi KPP dan DISPENDA

Sebagai sarana informasi bagi pemerintah baik untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai pengelola atas pajak pusat dan untuk Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) sebagai pengelola atas pajak daerah, sehingga kedepannya pemerintah akan dapat mengeluarkan kebijakan dan peraturan mengenai perpajakan yang semakin lebih baik lagi sehingga dapat semakin mempermudah wajib pajak dalam mengatasi persoalan perpajakannya.

5. Bagi Kantor Konsultan Pajak

Merupakan sarana informasi, ulasan, dan *review* dari persoalan yang dihadapi oleh Tuan X selaku pemilik usaha rumah kost di Kota Semarang. Sehingga konsultan dapat menangani kasus pemilik usaha kost yang adalah klien mereka dengan baik dan maksimal.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk membagi laporan menjadi 5 bagian, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi teori-teori yang menjadi dasar dalam penjelasan dari penelitian atas perlakuan pajak bagi pemilik usaha kost yang akan penulis bahas dan jabarkan dalam.

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) dan METODE PENELITIAN

Berisi tentang deskripsi singkat dari CV. Indokarya Konsultan, serta metode penelitian yang digunakan.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisi mengenai pembahasan dan hasil analisis Laporan Praktik Kerja Lapangan mengenai pelaporan yang selama ini dilakukan dan yang seharusnya dilakukan oleh Tuan X sebagai pemilik usaha rumah kost, meliputi cara

perhitungan, rekap hasil penghitungan, sanksi administrasi, serta denda akibat kealpaan Tuan X dalam kewajibannya atas Pajak Hotel yang merupakan koridor pajak daerah.

BAB V PENUTUP

Berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dijabarkan.

